

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020 Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor

: 817 /SEK.KU.01/IV/2020

23 April 2020

Sifat

: Penting

Hal

: Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Hak Keuangan

dan Fasilitas bagi Hakim dan PNS

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI

2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA- RI

3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI

4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1068/SEK/SK/XII/2019 tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020;
- d. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3/SEK.KU.01/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Bagi Hakim TA 2020;

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelantikan Calon Hakim menjadi Hakim dan Penyumpahan CPNS menjadi PNS Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Hakim yang dilantik pada tanggal 1 atau hari kerja pertama, gaji dan tunjangannya dibayarkan sejak bulan berkenaan;
- 2. Apabila pelantikan melebihi tanggal sebagaimana pada poin 1, hak keuangan dan fasilitas Hakim terhitung sejak bulan berikutnya;

- 3. Bagi Calon Hakim yang dilantik menjadi Hakim sebagaimana pada poin 1 dan telah dibayarkan hak keuangan sebagai ASN pada bulan berkenaan, dapat diajukan pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan sebagai Hakim;
- 4. Tunjangan Kinerja Calon Hakim yang dilantik menjadi Hakim sebagaimana pada poin 1 yang terlanjur dibayarkan, agar dikembalikan ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil berhak atas gaji dan tunjangan terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS;
- 6. Untuk Kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan PNS, Bagian Kepegawaian Satuan Kerja segera melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi Komdanas;
- 7. Bagi Satuan Kerja yang mendapatkan tambahan Hakim baru untuk bantuan biaya sewa rumah dinas dikarenakan belum teralokasi dalam DIPA dapat mengusulkan tambahan anggaran tersebut kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYC

Tembusan:

- 1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
- 2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 3. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Sekretaris Badan Pada Mahkamah Agung RI;
- 5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
- 6. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
- 7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.